



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala unsur pelaksana pada Badan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah UPTB Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
9. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
10. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.

11. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTB.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan di bidang pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan di bidang pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berdasarkan kebijakan teknis Badan;

- b. penyelenggaraan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran; dan
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur Organisasi UPTB terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTB;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :

- a. Kepala UPTB;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Operasional Bidang Penyuluhan;
- d. Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran;
- e. Petugas Operasional Bidang Peralatan dan Mobil Unit;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTB

Pasal 8

(1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berdasarkan kebijakan teknis Badan.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai fungsi :
- a. perencanaan teknis operasional bidang pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berdasarkan kebijakan teknis Badan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran serta ketatausahaan UPTB; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran serta ketatausahaan UPTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTB mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTB sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 3. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dengan unit kerja lainnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. menyelenggarakan bimbingan teknis pencegahan bahaya kebakaran kepada badan/instansi, industri, tempat keramaian, pusat perdagangan/perkotaan dan lingkungan pemukiman penduduk;
 2. menyusun, menyediakan dan mendistribusikan petunjuk-petunjuk teknis tentang penggunaan peralatan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran ;
 3. mengkoordinasikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan/kecakapan anggota satuan pemadam kebakaran;

4. menyelenggarakan pemeriksaan secara berkala maupun insidental terhadap ketersediaan peralatan pemadam api/sarana prasarana penanggulangan kebakaran kepada badan instansi, industri, tempat keramaian dan pusat perdagangan dan/atau pertokoan;
5. menyelenggarakan operasi penanggulangan/pemadaman bencana kebakaran;
6. meneliti, mengolah dan menganalisa data penyebab kebakaran;
7. menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab terjadinya kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan;
8. menyelenggarakan upaya-upaya preventif terjadinya bencana kebakaran;
9. menginventarisasi dan menyiapkan usulan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
10. menyelenggarakan pemeliharaan dan kesiapan peralatan serta mobil unit pemadam kebakaran; dan
11. menyelenggarakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menlukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTB.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
 - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTB;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
 2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTB dan/atau kebijakan teknis Badan;
 3. membagi tugas kepada bawahan;

4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 7. mewakili kepala UPTB apabila berhalangan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas substantif :
1. menyusun :
 - a) bahan dokumen :
 - 1) perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (renja) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 2) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 3) Laporan Kinerja Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 4) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB.
 - b) bahan laporan Badan terkait:
 - 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Badan sesuai tugas dan fungsi UPTB;
 - 3) semesteran program/kegiatan Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTB.
 - c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMID) di Lingkungan UPTB;
 - d) Data dan Administrasi kepegawaian meliputi :
 - 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTB;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTB;
 - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTB;
 - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTB;
 - 5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTB;
 - 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian badan di lingkungan UPTB;
 - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTB;
 - 8) daftar urutan kepangkatan di lingkungan UPTB;
 - 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTB.

2. menyelenggarakan :
 - a) pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTB;
 - b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTB;
 - c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTB;
 - d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTB;
 - e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTB;
 - f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta I PAP di lingkungan UPTB;
 - g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTB;
 - h) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTB;
 - i) penyusunan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTB; dan
 - j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTB.

Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan rencana kerja UPTB dalam hal penyuluhan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Penyuluhan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTB bidang penyuluhan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan dalam bidang penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran;
- d. melaksanakan bimbingan teknis teknis pencegahan bahaya kebakaran kepada badan/instansi, industri, tempat keramaian, pusat perdagangan/perkotaan dan lingkungan pemukiman penduduk;
- e. menyusun, menyediakan dan mendistribusikan petunjuk-petunjuk teknis tentang penggunaan peralatan yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;
- f. mengkoordinasikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan/kecakapan anggota satuan pemadam kebakaran;
- g. melaksanakan pemeriksaan secara berkala maupun insidental terhadap ketersediaan peralatan pemadam api/sarana prasarana penanggulangan kebakaran kepada badan instansi, industri, tempat keramaian dan pusat perdagangan dan/atau pertokoan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Paragraf 4

Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB dalam melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan rencana kerja UPTB dalam hal penanggulangan kebakaran;
 - b. pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTB bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan dalam bidang penanggulangan bencana kebakaran;

- d. melaksanakan operasi penanggulangan/pemadaman bencana kebakaran;
- e. meneliti, mengolah dan menganalisa data penyebab kebakaran;
- f. melaksanakan pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab terjadinya kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan;
- g. melaksanakan upaya-upaya preventif terjadinya bencana kebakaran;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan kebakaran;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Paragraf 5

Petugas Operasional Bidang Peralatan dan Mobil Unit

Pasal 12

- (1) Petugas Operasional Bidang Peralatan dan Mobil Unit mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB dalam hal peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Peralatan dan mobil Unit mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan rencana kerja UPTB dalam hal peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Peralatan dan Mobil Unit mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTB bidang peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;
 - d. menginventarisasi dan menyiapkan usulan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - e. melaksanakan pemeliharaan dan kesiapan peralatan serta mobil unit pemadam kebakaran;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peralatan dan mobil unit; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTB.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTB merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTB sebagai pelaksana teknis di bidang pemadam kebakaran, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap satuan organisasi di lingkungan UPTB, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTB, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTB wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTB berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTB dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kawawang dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2016



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 102 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003